

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tugas dan tanggung jawab praktik mandiri bidan dalam pengelolaan limbah medis di praktik bidan mandiri di Kabupaten Lahat melalui pengisian kuisisioner dan wawancara dapat diambil kesimpulan:

- a. Praktik mandiri bidan sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengelolaan limbah medis tetapi belum maksimal karena pemilahan dan pengurangan limbah medis yang dilakukan oleh bidan belum sesuai. Praktik mandiri bidan melakukan pengumpulan sampah untuk pengelolaan limbah medis ke pengelolah rata-rata setiap 1 bulan sekali padahal dalam Pasal 8 Permen Lhk No 56 Tahun 2015 limbah medis seperti limbah infeksius, benda tajam, atau patologis yang disimpan di temperature lebih besar dari 0^oc tidak boleh disimpan lebih dari 2 (dua) hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, putrekasi, dan bau. perlunya pembinaan dan edukasi tentang karakteristik limbah medis.
- b. Praktik mandiri bidan yang melakukan penyimpanan limbah medis lebih dari 2 hari, belum memiliki tempat penyimpanan limbah dengan suhu dibawah 0^oc) padahal disebutkan dalam Pasal 8 Permen LHK No 56 Tahun 2015:

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 paling lama:

1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0oC (nol derajat celsius); atau
2. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.

Seharusnya limbah infeksius, benda tajam, atau patologis tidak boleh disimpan lebih dari 2 (dua) hari untuk menghindari pertumbuhan bakteri, putrefaksi, dan bau.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pengurangan pemilahan dan penyimpanan limbah medis praktik bidan mandiri terdiri dari:

a. Belum adanya orang ke 3 atau kerjasama khusus dengan perusahaan khusus pengelolaan yang khusus mengolah limbah medis dikabupaten Lahat. Hal ini dikarenakan syarat untuk penjemputan limbah memiliki syarat tertentu dimana penjemputan minimal dengan berat 1000 kg sedangkan limbah medis dikabupaten dalam 1 bulan puskesmas dan klinik masing-masing hanya menghasilkan limbah medis sekitar 1-20kg sehingga tidak mencukupi bobot standar yang ditentukan oleh perusahaan penyedia pengelola limbah medis.

b. Belum adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) internal yang merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur pengelolaan limbah medis terkhusus SOP mengenai Pengelolaan limbah medis medis khusus untuk praktik mandiri bidan,

pemilahan limbah medis dan penyimpanan limbah medis merupakan sebuah hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis.

- c. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur aturan teknis yang lebih komprehensif tentang penyimpanan dan pengumpulan limbah medis khusus klinik. Pemerintah Kabupaten Lahat dalam hal ini Dinas Lingkungan Kabupaten Lahat mengatakan bahwa mereka memang sedang menyusun perda khusus untuk limbah medis di Kabupaten Lahat.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tugas dan tanggung jawab praktik mandiri bidan dalam pengelolaan limbah medis di Kabupaten Lahat berikut beberapa saran dari peneliti:

1. Untuk praktik mandiri bidan:
 - a. Limbah medis merupakan salah satu bentuk limbah hasil proses kegiatan pelayanan kesehatan yang sangat potensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit. Untuk itu limbah medis harus dikelola secara serius dan cermat supaya segala jenis kuman penyakit yang terkandung di dalamnya tidak mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan dan tidak membahayakan bidan itu sendiri.
 - b. Penyimpanan limbah medis seharusnya disimpan dengan temperature di bawah 0°C. Praktik mandiri bidan sebagai penghasil

limbah medis memiliki kewajiban untuk memiliki tempat penyimpanan limbah medis dengan temperature dibawah 0°C. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya lingkungan sekitar karena dapat pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan kuman penyakit menyebar dan mengkontaminasi peralatan medis ataupun peralatan yang ada, dapat menyebabkan estetika lingkungan yang kurang sedap dipandang sehingga mengganggu kenyamanan pasien serta petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar.

- c. Perlu peningkatan pengetahuan, pembinaan serta pengawasan bagi bidan dan tenaga kesehatan Kabupaten Lahat tentang pentingnya pengelolaan limbah medis yang baik dan benar.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Lahat

Pemerintah Daerah perlu membuat dukungan diantaranya:

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur aturan teknis yang lebih komprehensif tentang penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun yang baik dan benar.
- b. Perlunya pembinaan dan pengawasan yang rutin tentang pengelolaan limbah medis kepada tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di klinik dan melakukan pengelolaan limbah medis seperti pengurangan, pengumpulan, penyimpanan limbah. Maka perlu pembinaan yang komperhensif agar tidak membahayakan lingkungan, dan membahayakan masyarakat dan tenaga kesehatan.

c. Perlunya TPS dan *Cold storage* serta jadwal pasti pengumpulan limbah medis

3. Untuk ikatan bidan Indonesia (IBI)

IBI terus melakukan sosialisasi edukasi pengawasan dan pembinaan yang teratur terkait pengelolaan limbah medis di praktik mandiri bidan yang benar sesuai undang-undang. Guna meningkatkan mutu pendidikan kebidanan dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan sesuai dengan misi organisasi profesi IBI.

